



Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia

Muhammad Fajar Fatihatur Rizki¹, Pratiwi Nur Zamzani², Muhammad Fahreza³

^{1,3}UIN Maulana Malik Ibrahim, ²Universitas Negeri Malang, Indonesia

E-mail: 220106210007@student.uin-malang.ac.id, pratiwi.nur.2202118@students.um.ac.id,
230101210002@student.uin-malang.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-06 Keywords: <i>Madrasah; Madrasah Diniyah.</i>	This research is based on previous research on the direction of madrasah and madrasah diniyah curriculum policies in Indonesia which identified that there are differences in their implementation and get different policies even though they are under the same ministry. The approach used is a qualitative approach and the form of research is literature research. Data collection techniques using documentation that searches from various kinds of literature and data analysis using critical analysis of research documents. The results shown in this study are the development of madrasah and madrasah diniyah policies in Indonesia so as to create a curriculum that suits the needs of the community.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-06 Kata kunci: <i>Madrasah; Madrasah Diniyah.</i>	Penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu mengenai arah kebijakan kurikulum madrasah dan madrasah diniyah di Indonesia yang identifikasi adanya perbedaan dalam pelaksanaannya dan terdapat kebijakan yang berbeda walaupun dalam satu naungan kementerian yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan studi pustaka sebagai data penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang menelusuri dari berbagai macam literatur serta analisis data menggunakan analisis kritis terhadap dokumen penelitian. Hasil yang menunjukkan dalam penelitian ini adalah perkembangan kebijakan madrasah dan madrasah diniyah di Indonesia sehingga menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun sebuah negara. Dapat kita lihat negara-negara maju di dunia, faktor utama yang bisa menentukan negara tersebut maju adalah dari faktor pendidikan. Fenomena pendidikan formal yang terjadi di Indonesia pada saat ini dikenal dengan dua lembaga pendidikan dimana dengan kepemimpinan dan kewenangan yang berbeda. Sekolah dikenal sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan madrasah dikenal sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dimana mempunyai kondisi yang sangat unik, baik secara sosial, psikologis, politis dan lain sebagainya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan juga memerlukan pola manajemen tersendiri dalam pemberdayaan, pengelolaan dan pola penyampaian materi pembelajaran yang termuat di dalam pendidikan, terutama untuk menjadikan pendidikan di Indonesia yang bermutu. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam pengembangan madrasah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta peraturan pemerintah lainnya. Adanya produk hukum tersebut memberikan harapan bagi para pengelola dan penyelenggara lembaga pendidikan madrasah.

Kementerian Agama sendiri, dalam menjalankan kebijakan terhadap madrasah memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan lembaga pendidikan lain yang dikendalikan oleh kementerian lain. Tujuan madrasah dan lembaga pendidikan lain memiliki persamaan yaitu memberikan pelayanan pendidikan bermutu dalam rangka membangun sumber daya manusia negara Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menaungi lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah. Direktorat Jendral Dasar dan Menengah merupakan kelembagaan dibawah menteri yang mengatur dan memberikan kebijakan kepada sekolah umum.

Di Indonesia sendiri banyak lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah dan dikelola oleh masyarakat berupa yayasan. Lembaga-lembaga yang di bawah naungan yayasan memiliki karakteristik tersendiri tergantung dari yayasan yang menyelenggarakannya. Umat Muslim di Indonesia ada pondok pesantren yang berfokus mempelajari makna kehidupan dan ilmu agama, juga ada madrasah diniyah yang mempunyai kurikulum sendiri dan lebih mendalam dalam mempelajari ilmu agama. Kedua lembaga ini saling berkaitan dan terintegrasi yang mempunyai peran untuk memberikan ilmu dan juga memberdayakan masyarakat.

Jadi, dengan mengingat berat dan kompleksnya perkembangan pendidikan di madrasah sangatlah penting dalam melakukan berbagai upaya guna mendorong dan memberdayakan pendidik dan tenaga pendidik untuk lebih profesional. Hal ini tentunya merupakan salah satu upaya pengembangan pendidikan di madrasah yang bertujuan agar mampu untuk terus menerus melakukan perkembangan ke arah yang lebih berkualitas di lingkungan madrasah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research* yang mana metode penelitian ini berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Metode di dalam penulisan ini ialah metode studi pustaka yang dilakukan peneliti dengan cara menganalisa, merangkum dan mempertimbangkan masalah sehingga data yang diperoleh dapat direduksi dan dipaparkan secara sistematis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa artikel dan juga berbagai macam interpretasi literatur hasil penelitian yang lain. Dan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Instrumen penelitian berupa teknik pengumpulan dokumentasi yang ditelusuri dari berbagai macam literatur.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kritis yang mana analisis ini sifatnya kritis yang umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti terkait dalam permasalahan peningkatan mutu pendidikan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik permasalahan yang tengah teliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Madrasah di Indonesia

Beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatar belakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi misinya dan gerakan pembaharuan Islam. Bukti bahwa kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda menjadi pemantik reaksi umat Islam, baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif tentu dilakukan oleh ulama tradisional. Semaksimal mungkin, dengan cara menghindari pengaruh politik kolonial Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Kemudian reaksi progresif dilakukan dengan adanya pertimbangan, bahwa manuver dan dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modernis yang cenderung sekuleris harus dilawan dan dipacu dengan pendirian lembaga dan institusi modern berbasis keislaman.

Adanya respons terhadap politik kolonial Belanda dan faktor munculnya pembaruan pemikiran keagamaan, yakni dengan munculnya gerakan pembaruan yang dimotori oleh tokoh intelektual muslim di berbagai daerah dan organisasi sosial keagamaan. Berkat dukungan politik pemerintahan Indonesia dengan dikeluarkannya keputusan bersama menteri dan UU Sistem Pendidikan Nasional, maka semakin memperkuat posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas: Pertama, Madrasah didirikan dengan alasan untuk melakukan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama agar meningkatkan daya spiritualis agamis, seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Ketiga, madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama adalah madrasah diniyah yang dikelola secara modernis, yang dilakukan Madrasah Sumatera Thawalib pada tahun 1919. Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, secara bertahap pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara progresif dan masif oleh umat Islam di berbagai regional di

seluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya.

2. Sistem Perkembangan Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran di Madrasah

Perkembangan peserta didik setiap tingkatannya akan berbeda, berbagai faktor menjadi pengaruh terhadap setiap perkembangan peserta didik. Dari berbagai literatur yang ada diantaranya menurut Jahja mengemukakan bahwa perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Menurut Hartinah terdapat berbagai macam definisi yang berkaitan juga dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis.

Sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan pada madrasah merupakan perpaduan antara sistem pondok pesantren dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur, mulai dari mengikuti sistem klasikal. Sistem pengajian kitab, diganti dengan bidang-bidang pelajaran tertentu, walaupun masih menggunakan kitab-kitab yang lama. Kenaikan tingkat ditentukan oleh penguasaan terhadap sejumlah bidang pelajaran tertentu. Dalam perkembangannya, kurikulum pada madrasah dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Semua ini dilakukan adalah dengan tujuan peningkatan kualitas madrasah, agar keberadaanya tidak diragukan dan sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya.

Salah satu perbedaan utama antara madrasah dan sekolah adalah pada kurikulum yang diajarkan. Madrasah menekankan pada pengajaran agama Islam dan memiliki kurikulum yang lebih terfokus pada studi agama daripada sekolah umum. Selain itu, madrasah juga mengajarkan mata pelajaran

seperti bahasa Arab, tafsir, hadits, dan fiqh. Sedangkan untuk sekolah umum mengajarkan seperangkat mata pelajaran yang lebih luas, termasuk ilmu pengetahuan, bahasa, matematika, dan seni. Kurikulum sekolah umum juga lebih terfokus pada pengembangan keterampilan dan keterampilan hidup siswa, seperti keterampilan berbicara di depan umum, menulis esai, dan memecahkan masalah.

Perbedaan kurikulum antara madrasah dan sekolah umum ini mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua institusi pendidikan tersebut. Madrasah bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi pemimpin agama yang kompeten, sedangkan sekolah umum bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi warga negara yang berkontribusi secara positif di masyarakat. Dalam pelaksanaannya Madrasah pun mengalami beberapa kali perubahan dalam kurikulum. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum merupakan kendaraan yang mengantarkan pada tercapainya tujuan Pendidikan. Sehingga keberadaan kurikulum sangat penting. Kurikulum yang direncanakan dan dikembangkan dengan baik akan menghasilkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Demikian pula kurikulum yang dikembangkan oleh madrasah ataupun sekolah sudah semestinya juga relevan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebab kurikulum di bentuk serta dikembangkan guna mencapai tujuan pendidikan, yaitu mempersiapkan generasi yang dapat terjun dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara historis perkembangan madrasah dapat dikelompokkan menjadi tiga fase yaitu:

a) Fase penjajahan Belanda dan Jepang

Latar belakang yang mendasari lahirnya Lembaga Pendidikan Madrasah pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang bertumpu pada dua faktor. Pertama, kurangnya Pendidikan Islam Tradisional yang sistematis dan pragmatis, Kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah ala Belanda dan Jepang yang cenderung membawa watak sekularisme. Oleh karena itu harus diimbangi dengan sistem Pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana. Pada masa ini pengembangan kurikulum Madrasah hampir seluruhnya berorientasi pada pembinaan mental keagamaan. Madrasah lebih memposisikan diri sebagai

Lembaga Pendidikan yang menjadi benteng pertahanan umat atas penetrasi penjajah.

b) Fase Orde Lama dan Orde Baru

Pada tahun 1945, madrasah kembali bermunculan dengan tetap menyandang identitas sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Tentunya tidak lepas dari perhatian para pejabat pada saat itu titik terang pendidikan agama untuk madrasah dan pesantren menemukan momentumnya pada waktu KH. Abdul Wahid Hasyim menjabat Menteri Agama RI pada tahun 1950. Pada tahun tersebut, Wahid melakukan reformasi pendidikan agama islam dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1950 yang berisi intruksi memasukkan pelajaran agama di sekolah umum dan pelajaran umum di madrasah baik swasta maupun negeri. Terlebih lagi, terbit kemudian Undang-undang Nomor 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 yang mengatakan bahwa belajar di sekolah agama yang diakui oleh Departemen Agama telah dianggap memenuhi kewajiban belajar.

Kemudian terbit Undang-undang nomor 12 tahun 1950 yang mengatur tentang pendidikan agama di sekolah baik sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Kementrian Agama maupun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Undang-undang tersebut menjadi acuan pengakuan madrasah oleh pemerintah yang diantara syaratnya adalah harus mengajarkan mata pelajaran agama minimalnya 6 jam seminggu di samping mata pelajaran umum secara teratur dan konsisten. Tidak hanya sebatas itu, pada tanggal 20 Januari 1951 diterbitkan peraturan dua menteri (Menteri PP&K dengan Menteri Agama) dengan nomor K/652 dan Nomor 1432 yang berisi sebagai berikut;

- 1) Pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV Sekolah Rakyat
- 2) Untuk daerah yang tingkat keagamaannya kurang kuat (Sumatera, Kalimantan dan sebagainya), pendidikan agama diberikan sejak kelas 1 SR dengan tidak mengurangi jam pelajaran umum.
- 3) Di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pelajaran agama sedikitnya 2 jam seminggu.

- 4) Pendidikan agama dilakukan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang per kelas dengan perizinan orang tua/walinya.

Pada masa orde baru menghasilkan keputusan Menteri Agama menghasilkan keputusan Menteri Agama Nomor 52 tahun 1971 yang kemudian melahirkan kurikulum madrasah 1975. Dari hasil keputusan yang dilaksanaka di Cilegon Madrasah sebagai lembaga perpaduan antara pendidikan sistem pondok yang khusus mengajarkan agama Islam dengan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Menurut surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tahun 1975, pasal 1 madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Sehingga pada masa pemerintahan orde lama dan perkembangan kurikulum madrasah maupun pesantren sudah berkembang namun tidak terlampaui pesat.

c) Madrasah Era SKB 3 Menteri

Pada tanggal 26 November 1974 diselenggarakan sidang kabinet yang dihadiri oleh ketiga Menteri Indonesia yaitu menteri Agama, menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam negeri. Hasil pertemuan tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 1975 berisi tentang kerjasama dan peningkatan mutu madrasah. Melalui SKB tersebut pendidikan madrasah diharapkan memiliki kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional sehingga lulusan madrasah dapat diterima di sekolah-sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi umum. Disamping itu, SKB 3 Menteri ini juga berisi tentang batasan jenjang pendidikan madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), berisi juga persamaan jenjang madrasah dengan sekolah-sekolah umum dalam mutu pendidikan, struktur program dan kurikulum dengan demikian pengakuan pemerintah akan kesetaraan sekolah umum dan madrasah telah dilakukan walaupun belum meng-cover secara keseluruhan aspek.

Pada tahun 1976, berdasarkan SKB 3 Menteri tersebut, Departemen Agama membuat ketetapan standarisasi program

dan kurikulum madrasah yang berimplikasi pada persamaan nilai ijazah madrasah dengan ijazah sekolah umum sehingga ijazah madrasah dapat digunakan untuk melanjutkan studi maupun pindah di sekolah umum yang setingkat. Langkah ini berakibat pula kepada perubahan kurikulum madrasah yang sebelumnya 60% agama dan 40% pengetahuan umum berubah menjadi 30% agama dan 70% pengetahuan umum.

Setelah dikeluarkannya SKB Tiga Menteri tersebut, madrasah tidak dianggap lagi sebagai lembaga pendidikan keagamaan saja namun juga setara dengan sekolah umum yang mengkhususkan mata pelajaran agama sebagai pendidikan dasar. Akan tetapi, prosentase kurikulum dengan perbandingan pada kurikulum madrasah 70:30 yang diimplementasikan tersebut menuai berbagai macam reaksi dan kritik dari masyarakat, sehingga membutuhkan perubahan lebih lanjut. Tindak lanjut dari pengembangan pendidikan madrasah setelah itu adalah dikeluarkannya SKB Dua Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1984 tentang Pengaturan Standarisasi Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah yang berisi perubahan dan penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah.

Dinamika yang dilalui dalam perkembangan kurikulum madrasah dapat dikelompokkan menjadi tiga periode yaitu;

- 1) Periode pertumbuhan adalah kurikulum madrasah masih belum seragam antara satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan orientasi kelompok atau orang yang mengelola madrasah. Namun pada umumnya, pelajaran agama menjadi pokok pelajaran pada madrasah pada periode ini
- 2) Periode perkembangan terdapat upaya konvergensi dengan sistem sekolah, dimana madrasah diupayakan untuk mengikuti model sekolah dengan penyesuaian kurikulumnya
- 3) Periode penguatan eksistensi pada periode ini madrasah telah diakui eksistensinya oleh pemerintah dan sudah menjadi bagian dalam sistem pendidikan nasional. Namun konsekuensinya adalah keharusan madrasah untuk mengikuti pola yang ditawarkan

pemerintah, dengan memasukkan secara lebih besar pelajaran umum dengan prosentase 70%, sedangkan pelajaran agama hanya tinggal 30% saja.

3. Kebijakan Kurikulum Madrasah Diniyah

Keberadaan Madrasah diniyah dilatarbelakangi adanya keinginan dari masyarakat Islam untuk belajar secara seimbang antara ilmu agama dan ilmu Pengetahuan umum. Madrasah di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, eksistensinya bermula pada abad ke-20. Dalam lintasan sejarah, eksistensi madrasah tidak lepas karena adanya semangat pembaharuan pendidikan yang dipengaruhi oleh Islam di Timur Tengah dan merupakan respon terhadap kebijakan pendidikan dari pemerintahan Hindia Belanda yang telah mengembangkan pendidikan dengan sistem persekolahan terlebih dahulu.

Eksistensi madrasah dari masa ke masa semakin diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Sebelumnya lahir Undang-Undang Sisdiknas No, 20 Tahun 2003. Madrasah diniyah dikenal sebagai madrasah. Untuk madrasah diniyah dalam struktur pendidikan di Indonesia masuk dalam kategori pendidikan non formal yang merupakan kelanjutan eksistensi madrasah di awal kemunculannya. Secara historis madrasah diniyah banyak sekali jasanya dalam mendidik masyarakat Indonesia khususnya Islam dari segi usia madrasah diniyah pada kelembagaan Islam yang cukup matang dalam mengajarkan dan mendidik umat Islam tentang keagamaan.

Madrasah diniyah dalam Permenag No. 13 Tahun 1964 dibagi menjadi tiga jenjang meliputi, Madrasah Diniyah *Awwaliyah/Ula* (4 tahun), Madrasah Diniyah *Wustha* (3 tahun), Madrasah Diniyah *Ulya* (3 tahun). Sesuai dengan fungsi madrasah diniyah, kurikulumnya juga berorientasi pada mata pelajaran agama. Madrasah diniyah dimaksudkan sebagai institusi yang awalnya disediakan bagi peserta didik yang pada waktu pagi belajar di sekolah umum, dan pada sore hari ingin mendapatkan pelajaran agama. Madrasah yang dibentuk dengan keputusan menteri Agama Nomor 13 tahun 1964 ini hampir tidak memiliki efek sosial, sehingga hanya sedikit peserta didik yang meminta ijazah formal dari institusi pendidikan ini.

Kemudian pada tanggal 9 Maret 1983, Kementrian Agama mengeluarkan kebijakan melalui PMA No. 3 tahun 1983 tentang

kurikulum madrasah diniyah. PMA ini dikeluarkan dengan maksud untuk penyeragaman dan peningkatan mutu pendidikan madrasah diniyah sekaligus untuk membakukan kurikulum madrasah diniyah.

Pada pasal satu peraturan ini, dijelaskan hal-hal yang menyangkut madrasah diniyah ialah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anaknya lebih banyak mendapatkan pendidikan agama islam. Madrasah Diniyah Awwaliyah ialah madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan masa belajar 4 tahun dari kelas I sampai dengan tingkat IV dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu. Madrasah Diniyah Wustha adalah madrasah diniyah tingkat menengah pertama dengan masa belajar 2 tahun dari mulai tingkat I sampai dengan Tingkat II dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam selama seminggu. Madrasah Diniyah Ulya ialah madrasah diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar selama 2 tahun dari kelas I sampai dengan kelas II dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam seminggu.

Pada pasal 2 dijelaskan bahwa Madrasah Diniyah Awwaliyah, Wustha, dan Ulya memakai sistem klasikal. Madrasah Diniyah Awwaliyah, Wustha dan Ulya hanya menyelenggarakan pendidikan agama dan bahasa arab. Sedangkan, pada pasal 3 dijelaskan bahwa Madrasah Diniyah Awwaliyah menggunakan sistem catur wulan sebagai satuan waktu, dan Madrasah Diniyah Wustha dan Ulya menggunakan sistem semester sebagai satuan waktu. Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1983 bertujuan untuk penyeragaman dan peningkatan mutu madrasah diniyah sekaligus menjawab keinginan para orang tua peserta didik agar anaknya lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Jika memperhatikan struktur kurikulum yang terdapat dalam PMA tersebut, maka madrasah Diniyah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu karena telah menambah durasi waktu pelajaran yang awalnya 10 jam perminggu menjadi 18 perminggu. Kemudian menambah beberapa pelajaran yang awalnya hanya 4 mata pelajaran pada tingkat Madrasah Diniyah Awwaliyah, menjadi 6 mata pelajaran, 5 mata pelajaran pada tingkat Wustha, menjadi 6 mata pelajaran, dan 5 mata pelajaran pada tingkat Ulya, menjadi 7 mata pelajaran.

Pada Sisdiknas No. 20 tahun 2003 madrasah diniyah diakui keberadaannya secara nasional dan pada undang-undang ini madin dikategorikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan formal, madrasah diniyah dalam pelaksanaannya harus mengacu pada standart nasional pendidikan, dan dilakukan penyesuaian status nasional. Lulusan Madrasah Diniyah yang pada awalnya *single track* menjadi *multi track*, yakni keleluasaan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal manapun. Hal ini karena dalam struktur kurikulumnya sudah memuat beberapa mata pelajaran umum yang wajib diberlakukan sebagai standar acuan minimal nasional.

Pada PMA No. 55 tahun 2007 telah mengakomodir keberadaan madrasah diniyah berupa posisi dan eksistensi yang semakin kokoh dalam sistem pendidikan nasional, kedudukan yang sejajar dengan lembaga lain dalam memperoleh bantuan pemerintah, pengakuan bagi hasil lulusan, dan peluang standarisasi pendidikan madrasah diniyah. Lahirnya PP Nomor 55 tahun 2007 yang semakin memperkuat keberadaan madrasah diniyah tidak berarti lepas dari *problem* di lapangan, faktanya di lapangan banyaknya pendidikan keagamaan merasa ingin diakomodasi oleh pemerintah karena persoalan financial. Determinasi ekonomi yang dialami oleh pendidikan agama dan keagamaan disebabkan kemandirian lembaga-lembaga ini dalam mengembangkan pendidikan terutama pengembangan fasilitas.

Pada PMA nomor 13 tahun 2014 madrasah diniyah diatur secara rinci dalam tata pelaksanaannya. Peraturan ini sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya dan belum disosialisasikan secara utuh ke berbagai kalangan sehingga masyarakat luas utamanya pesantren tidak mengetahui identitas madrasah diniyah formal sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 13 tahun 2014 ini. Faktanya banyak beberapa pesantren menganggap bahwa Madrasah Diniyah yang diselenggarakannya sebagai Madrasah Diniyah Formal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun setelah dilakukan kajian secara mendalam dapat diidentifikasi bahwa Madrasah Diniyah yang ada di beberapa pesantren belum sampai pada tingkatan formal sesuai PMA no. 13 tahun 2014.

4. Peran Madrasah dalam Pendidikan di Indonesia

Madrasah merupakan gerbang menuju keberhasilan penguasaan ilmu dan teknologi. Selain itu, madrasah juga sebagai wahana penempatan mental generasi penerus bangsa Islami. Madrasah yang merupakan sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia lahir dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Madrasah tersebut telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia sejak awal perkembangan Islam, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Begitu pula dengan kurikulum yang digunakan oleh madrasah, terkhusus memfokuskan pada pendidikan agama, sehingga siswa akan lebih mengerti dan memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam. Kegiatan belajar mengajar yang lebih intensif, karena jumlah siswa dalam kelas biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah umum.

Madrasah memiliki peran penting dalam proses transmisi ilmu dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dampak yang diharapkan dari program unggulan madrasah adalah berkembangnya karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator keberhasilan pendidikan karakter harus dimiliki seluruh warga sekolah. Tujuan madrasah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lembaga pendidikan yang disebut dengan madrasah diharapkan dapat melahirkan generasi muda muslim yang utuh, tidak terpecah kepribadiannya (*split personality*), yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Setidaknya ada lima peran yang bisa dikembangkan oleh madrasah dalam melahirkan generasi muslim, yakni:

- a) Sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam
- b) Sebagai pemeliharaan tradisi keagamaan dalam lingkup masyarakat muslim
- c) Sebagai wadah untuk membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda muslim

- d) Sebagai benteng moralitas bangsa yang kini tengah mengalami krisis kemerosotan (*dekadensi*) moral yang luar biasa.
- e) Sebagai lembaga pendidikan alternatif yang dapat dipilih oleh orang muslim

Peran ideal bagi madrasah guna mengantisipasi arus budaya global yang intinya berisi budaya barat dengan akses negatif seperti sikap dan pola hidup yang materialis, sekuler, konsumtif, serta gaya hidup yang cenderung bebas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan pada madrasah merupakan perpaduan antara sistem pondok pesantren dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur, mulai dari mengikuti sistem klasikal. Sistem pengajian kitab, diganti dengan bidang-bidang pelajaran tertentu, meskipun masih menggunakan kitab-kitab yang lama. Kenaikan tingkat ditentukan oleh penguasaan terhadap sejumlah bidang pelajaran tertentu. Ada dua faktor yang melatar belakangi pertumbuhan madrasah di Indonesia, yakni, faktor adanya respons terhadap politik kolonial Belanda dan faktor munculnya pembaruan pemikiran keagamaan. Munculnya gerakan pembaruan yang dimotori oleh tokoh intelektual muslim di berbagai daerah dan organisasi sosial keagamaan. Berkat dukungan politik pemerintahan Indonesia dengan dikeluarkannya keputusan bersama menteri dan UU Sistem Pendidikan Nasional, maka semakin memperkuat posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Nursyarief. "Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam." *Lentera Pendidikan: Jurnal*

- Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 17 (2014).
- Abidin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ahmad Zain Sarnoto. "Issn 2089-2640." *Madrasah Diniyah: Studi Kebijakan Wajib Belajar* 3, no. 1 (2013): 122–131.
- Amin, Magfiri. "Dinamika Kurikulum Madrasah Berbasis Pesantren Pada Abad Ke 20 (Analisis Historis Implementasi Kurikulum Madrasah)." *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 3 (2019).
- Amirah, Mawardi. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia." *Jurnal Tarbawi* 1, no. 2527–4082 (2020).
- Chaer, Moh. Toriqul. "Peran Madrasah Dalam Menghadapi Era Globalisasi Dan Budaya." *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* 6 (2017).
- Fahmi, Hanif. "Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia." *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri* 3 (2020).
- Farida, Nur Aini, and Nia Karnia. "Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Takmiliyah Dan Boarding" 1 (n.d.): 160–166.
- Hartinah. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Iskandar, Wahyu. "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 4 (2019).
- Izzah, Marisa, and Nurul Zuriah. "Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Dinas Pendidikan Bidang Pergurag Yang Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah." *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* 6, no. 1 (2018): 48–62.
- Lukman Nul Hakin, Abdul Muis. "Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Diniyah" 04, no. 20 (2023).
- M. Sudin. "Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional Dalam Kilasan Sejarah Singkat." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam* 23 (2020).
- Nursapia, Harahap. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* Volume 08 (2014): 68–73.
- Rifka Anna, Miratul Faidah. *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Rosidin. "Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah." *Pendidikan Islam* 7 (2015).
- Sudarsono, Sudarsono. "Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003)." *Widya Balina* 3 (2018).
- Supani. "Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia Supani." *Insania* 14, no. 3 (2009): 1–14.
- Ulil, Aksin. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal Di Madrasah Cokrokerti Takeran Magetan." *Islamic Education and Management* 1 (2021).
- Yudikati, T. *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Eropa*. *Tadribuna: Journal of Islamic Education* ..., 2022.
<http://journal.stithidayatullah.ac.id/index.php/tadribunajournals/article/view/61%0Ahttp://journal.stithidayatullah.ac.id/index.php/tadribunajournals/article/download/61/60>.